

Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah

Tri Winarsih
ITB Ahmad Dahlan Lamongan

Korespondensi penulis: win@ahmaddahlan.ac.id

Abstract. Sharia fintech is starting to grow and develop in Indonesia. The quite drastic development among Muslims places great trust in sharia investing plus the support of millennials and generation Z who are more interested in a fast-paced and systematic system amidst the mutual fund funding industry which is considered to be increasingly under pressure. The beginning of the establishment of Islamic fintech was a response to the development of conventional fintech companies that charge interest in each of their operational activities. Sharia fintech that does not contain elements of: Riba (Interest), Gharar (Unclear), Maysir (Gambling), Tadlis (Fraud), Dharar (Danger), Zulm (Injustice), and Haram as well as a sharia contract system related to online contract law which enforces the principle -The principle of sharia contract law based on Islamic law is a new phenomenon in the midst of the development of the sharia financial business. The aim of the research is to provide an overview of literacy regarding the understanding of Islamic fintech related to theory, the legal basis of Islamic fintech, the benefits, risks, Islamic fintech contract systems and the development of Islamic fintech that is currently developing in Indonesia. The use of descriptive qualitative methods in the form of behavioral observations with literature studies from textbooks, mass media articles and online literature is used as a data collection technique. The results of this study are that all sharia fintech transactions adhere to sharia principles, where the contract system is considered valid if it is in line with sharia law amidst the development of sharia fintech which is starting to be in demand by all sharia business people.

Keywords: Development, Sharia Fintech, Sharia Contract System

Abstrak. Fintech syariah mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perkembangan yang cukup dratis dikalangan umat islam menaruh kepercayaan besar berinvestasi syariah ditambah dukungan generasi milenia dan generasi Z yang lebih berminat atas sistem yang serba cepat dan sistematis ditengah industri pendanaan resakdana dinilai semakin tertekan. Awal mula berdirinya fintech syariah merupakan respon dari berkembangnya perusahaan fintech konvensional yang mengenakan bunga ditiap operasi kegiatannya. Fintech syariah yang tidak mengandung unsur: Riba (Bunga), Gharar (Ketidakjelasan), Maysir (Judi), Tadlis (Penipuan), Dharar (Bahaya), Zulm (Ketidakadilan), dan Haram serta sistem akad syariah terkait hukum kontrak *online* dimana memberlakukan asas-asas hukum kontrak syariah berdasarkan hukum islam menjadi fenomena baru di tengah perkembangan bisnis keuangan syariah. Tujuan penelitian yaitu memberikan

gambaran literasi tentang pemahaman fintech syariah terkait teori, dasar hukum fintech syariah, manfaat, resiko, sistem akad fintech syariah dan perkembangan fintech syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Penggunaan metode kualitatif deskriptif berupa pengamatan perilaku dengan studi literatur dari buku teks, artikel media massa dan literatur *online* dipakai sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah semua transaksi fintech syariah memegang teguh prinsip syariah, dimana sistem akad dianggap sah apabila sejalan dengan hukum syariah ditengah perkembangan fintech syariah yang mulai diminati semua kalangan pembisnis syariah.


Kata kunci: Perkembangan, Fintech Syariah, Sistem Akad Syariah

LATAR BELAKANG

Pada Era digital saat ini banyaknya kemudahan transaksi keuangan tidak dapat dihindari lagi. Di Era global manusia dipaksa untuk terus menciptakan teknologi guna memudahkan dan menggantikan tugas manusia, termasuk kegiatan transaksi keuangan.

Hadirnya teknologi *financial (fintech)* telah dikenal masyarakat Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia cukup signifikan dibuktikan dengan munculnya *start up* di bidang fintech, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, bersifat konvensional ataupun syariah. Kesadaran masyarakat dalam berinvestasi mendorong jumlah dana kelolaan perusahaan fintech terus melesat. Per Juni 2022 Uriep Budhi Prasetyo selaku Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyatakan dana kelolaan investasi fintech mencapai Rp. 22,09 triliun. Jumlah ini melesat 41,06% dibandingkan bulan Desember 2021 senilai Rp. 15,66 triliun. Dana kelolaan fintech tersebut cukup membanggakan sebab dana kelolaan industri yang mayoritasnya dimiliki oleh Nasabah Ritel dari generasi milenial dan Z terus mengalami kenaikan di tengah industri yang sedang tertekan. Hal ini terbukti dari kelolaan industri reksadana tanah air terhitung Juli 2022 terus menurun 7 kali atau 7 bulan beruntun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Agustus 2022 memperlihatkan bahwa dana kelolaan industri reksadana mengalami penurunan Rp. 35,12 triliun (-6,06) dibandingkan bulan Desember 2021 senilai Rp. 579,96 triliun (Malik, 2022)¹. Peran fintech dalam mendongkrak industri pasar modal dan reksadana kian prospektif dikarenakan usia milenial dan *Z generation* pada umumnya melek teknologi, mereka lebih memilih sistem yang lebih cepat dan praktis guna melakukan transaksi. Tentunya dengan diimbangi peningkatan pelayanan dan efisiensi industri, terlihat pada diagram di bawah ini:

Diagram 1. Pertumbuhan AUM SA Fintech (Rp. Miliar)



Sumber: KSEI (2022)

Menurut Laporan Asosiasi Fintech Indonesia menyatakan mayoritas pengguna fintech pada rentang usia 25-35 tahun, dengan jumlah penyedia layanan pembayaran dompet digital mengalami kenaikan. Jumlah investor pasar modal per 8 Agustus 2022 menembus 9,37 juta meningkat 25,2% dibandingkan Desember 2021 senilai 7,48 juta (terdiri Rp. 9,34 setara 99,61 % Investor Individu dan Rp. 37.000 setara 0,39% Investor Institusi). Investor kalangan milenial dan generasi Z usia di bawah 40 tahun mendominasi 81% terdiri dari Investor Laki-laki 62,6% dan 18,4% Investor SID (*Single Investor Identificatio*) bergerak di perusahaan fintech.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan fintech sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Sedangkan fintech syariah adalah layanan atau produk keuangan menggunakan teknologi dengan basis skema syariah (Rusydiana, 2018)². Sebuah gagasan inovatif teknologi berfokus pada layanan keuangan dari solusi kegiatan bisnis (Leong, 2018)³. Kehadiran fintech syariah adalah respon terhadap perkembangan perusahaan fintech konvensional yang memakai instrumen bunga dalam operasionalnya. Fintech syariah memegang teguh prinsip islam dalam setiap transaksinya, sehingga memiliki perbedaan dari segi bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian

sengketa. Berbagai layanan fintech syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2018)⁴ Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 perihal Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa fintech syariah dijalankan dengan aturan islam, sehingga akad yang akan digunakan pada proses transaksinya berlandaskan hukum islam. Adapun konsep akad yang dipakai untuk semua transaksi fintech syariah diantaranya yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kedua akad tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi pelaku fintech syariah. Akad mudharabah mempunyai arti bentuk kerja sama antara pemilik modal (investor) dengan pengelola dana. Kedua belah pihak bertemu secara tatap muka untuk melakukan penentuan jumlah keuntungan yang nantinya akan dibagi secara adil. Sedangkan pengertian akad musyarakah adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan menganut sistem bagi rata, dimana pemilik modal (investor) dan pengelola dana akan memperoleh keuntungan sama dan adil sesuai dengan kesepakatan sejak awal terjadinya perjanjian di awal transaksi.

Keberadaan fintech syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI berperan untuk memajukan potensi fintech syariah di Indonesia, AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas dan pakar syariah yang berfokus pada jasa keuangan berbasis teknologi. Bentuk program AFSI Institute adalah konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian ekonomi islam, workshop dan pelatihan fiqih muamalah, serta *AFSI Goes To Campus* (Novitasari, 2021)⁵.

Perkembangan fintech syariah menunjukkan angka positif terbukti pada *Global Fintech Islamic Report 2021* bahwa layanan fintech syariah berada pada peringkat kelima. Pada laporan tersebut financial technology syariah di Indonesia mencapai Rp. 41,7 triliun. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia hingga akhir Desember 2021 terdapat 7 penyelenggara berbasis syariah dan 1 penyelenggara konvensional yang memiliki produk syariah dari total sebanyak 104 penyelenggara P2PL (*peer-to-peer lending*). Pendanaan fintech P2PL syariah meliputi sektor UMKM, Industri kreatif, properti, konsumtif, dan sektor lainnya menggunakan bisnis modal syariah.

Fintech syariah di Indonesia berpotensi dan memiliki peluang yang besar, mengingat negara Indonesia terdiri dari penduduk muslim terbesar di Dunia dengan jumlah 229 milyar muslim, Indonesia merupakan tujuan wisata halal terbaik dunia standar Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019, besarnya potensi ekonomi syariah Indonesia diperkirakan mampu mencapai 3 triliun, serta banyaknya kaum muda yang mulai terbuka terhadap transaksi syariah menjadi kesempatan yang menjanjikan bagi pasar fintech di Indonesia (Indonesia, 2022)⁶. Perkembangan fintech syariah tidak diimbangi dengan literasi masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang pembiayaan berbasis syariah, adanya pengetahuan sistem akad syariah sebagai pembeda dengan fintech konvensional, peralihan keadaan ekonomi pasca pandemi menjadikan banyak masyarakat yang terkena imbas PHK sehingga pemenuhan kebutuhan belum sepenuhnya terpenuhi. Pinjaman *online* dengan bunga yang menjerat semakin marak di kehidupan masyarakat sekarang ini. Kecanggihan teknologi tidak diimbangi dengan aspek hukum fintech yang relevan terkait regulasi yang ada, pemanfaatan oknum yang kurang bertanggungjawab dengan melakukan pinjaman ilegal tanpa disahkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Fenomena di atas menjadikan peneliti untuk lebih dalam mengupas makna perkembangan fintech syariah melalui sistem akad. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran literasi tentang pemahaman fintech syariah terkait teori, dasar hukum fintech syariah, manfaat, resiko, sistem akad fintech syariah dan perkembangan fintech syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Makna Fintech Syariah

Mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan tentang makna fintech syariah adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah islam dengan mempertemukan dan menghubungkan antara investor dan peminjam guna melakukan akad pembiayaan secara sistem elektronik melalui jaringan internet. Fintech syariah tidak mengandung unsur: Riba (Bunga), Gharar (Ketidakjelasan), Maysir (Judi), Tadlis (Penipuan), Dharar (Bahaya), Zulm (Ketidakadilan), dan Haram (Pasha, 2021)⁷. Fintech syariah memiliki potensi dalam mendorong inklusi keuangan melalui pemenuhan kebutuhan pada segmen pasar yang *non bankable*. Fintech syariah juga memberikan solusi bagi usaha mikro kecil menengah dalam memperkecil kesenjangan diantara lembaga keuangan dengan pihak yang memerlukan pembiayaan suatu proyek (Mukhlisin, 2019)⁸.

Menurut (Wijayanti, 2017)⁹ produk fintech syariah mampu memberikan kemudahan proses bisnis dan penyelesaian masalah keuangan juga sebagai referensi bagi para pembisnis. Prinsip fintech syariah sejalan dengan syariah islam. Dilihat dari teknologi keuangan mampu menghindari besarnya *leverage* (Finocracy, 2017)¹⁰, (Firmansyah, 2019)¹¹. Legalitas yang disematkan pada fintech syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (Hiyanti, 2020)¹².

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif dimana prosedur penelitian yang dihasilkan berupa pengamatan perilaku sehingga memberikan gambaran hasil penelitian (Sugiyono, 2019)¹³. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan study literatur, sedangkan sebagai acuan literatur didapatkan dari buku teks, artikel media massa dan penelusuran *literatur online* yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Teori Fintech Syariah

Fintech syariah adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang sistemnya harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi bidang keuangan (finansial) dan teknologi bertujuan memudahkan proses transaksi dan investasi dengan berlandaskan hukum islam (hukum syariah). Awal mula terbentuknya fintech syariah adalah industri teknologi (fintech) berkeinginan besar dalam mengimbangi jasa keuangan perbankan di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat islam. Setiap transaksi fintech syariah tidak lepas dari prinsip-prinsip bisnis syariah yang berpondasi pada ekonomi syariah diantaranya : Ketuhanan (Ilahiah), Keadilan (Al-Adl), Kenabian (An-Nubuawah), Pemerintah (Al-Khalifah), dan Hasil (Al-Maad) (Alwi, 2018)¹⁴.

Menurut MUI Indonesia terdapat 4 (empat) tahapan perusahaan fintech berubah menjadi fintech syariah yaitu :

- a) Perusahaan terdaftar di OJK atau Bank Indonesia
- b) Melengkapi *Desk Review* di DSN MUI
- c) Perusahaan melakukan persentasi dihadapan TIM Visitasi dari DSN MUI

d) Mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (MUI) terdapat 4 pengawas dalam DPS MUI yaitu Auditor Internal, Auditor Eksternal, OJK/BI dan Dewan Pengawas Syariah (MUI).

2) Dasar Hukum Fintech Syariah

Sampai saat ini regulasi yang mengatur khusus fintech syariah masih belum diberlakukan, akan tetapi OJK dan BI diberikan kewenangan mengatur dan mengawasi jasa keuangan khususnya fintech di antaranya sebagai berikut :

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:77/POJK.01/2016

Mengatur tentang layanan berbasis teknologi informasi terkait pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum tata pelaksanaan fintech *peer to peer* serta pembagian pelaksanaan hak dan tanggungjawab individu.

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Mengatur informasi dan transaksi elektronika, memaparkan kegiatan jaringan komputer sebagai media elektronik lainnya (transaksi elektronik).

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013

Berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sector jasa keuangan.

d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Memuat aturan tentang perlindungan konsumen.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai UU No. 11 Tahun 2008.

f) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017

Memuat mengenai penyelenggaraan teknologi finansial.

3) Manfaat dan Resiko Fintech Syariah

Manfaat fintech syariah adalah :

a) Membantu para pelaku UMKM

b) Menghindari Riba

c) Memberikan keuntungan ke banyak pihak

d) Prosesnya yang mudah

e) Fintech syariah lebih aman

Sedangkan Resiko Fintech yaitu :

a) *Financial Risk*

Risiko yang ditimbulkan karena penggunaan *leverage* finansial oleh perusahaan.

b) *Legal Risk*

Mengacu pada status hukum yang tidak jelas dan kurangnya peraturan hukum dan operasional fintech secara *universal*.

c) *Security Risk*

Potensi kerugian akibat penipuan atau peretasan yang membahayakan keamanan transaksi keuangan fintech.

d) *Operational Risk*

Risiko operasional mengacu pada semua potensi kerugian yang berasal dari proses internal, karyawan dan sistem internal di perusahaan fintech yang gagal atau tidak memadai.

4) Sistem Akad Fintech Syariah

Pengertian akad dalam arti khusus adalah ikatan antara Ijab dan Qobul berdasarkan ketentuan syara yang berimplikasi pada objeknya. Meski termasuk fenomena baru di dalam hukum kontrak *online* namun tetap berlaku asas-asas hukum kontrak syariah. Menurut (Ani, 2019)¹⁵ kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad. Menurut (Septiana, 2022)¹⁶ Sistem akad fintech syariah ketika pengajuan pinjaman antara pemberi dana dan penerima dana sebagai proses persetujuan kerjasama melalui akad sebagai berikut :

a. Akad Al Ba'i

Merupakan akad jual beli antara penjual dan pembeli yang menyebabkan pemindahan kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan jasa).

b. Akad Ijarah

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang maupun jasa periode tertentu dengan imbalan atau upah sewa.

c. Akad Musyarakah

Akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan sebuah usaha, melalui kesepakatan apabila memperoleh keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan apabila mengalami kerugian ditanggung secara proposional.

d. Akad Mudharabah

Akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sesuai awal akad, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

e. Akad Wakalah bi Al Ujrah

Akad pelimpahan kekuasaan dalam perlakuan perbuatan hukum dan disertai imbalan berupa upah.

f. Akad Qardh

Akad pinjaman dengan peraturan peminjam wajib melakukan pengembalian uang yang diterimanya sesuai waktu dan cara sesuai kesepakatan.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2008 terkait kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berpedoman pada asas diantaranya:

a) Iktiyari/ Sukarela

Setiap akad atas kehendak pribadi tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak lain.

b) Amanah/ Menepati Janji

Setiap akad yang menjadi kesepakatan wajib dilaksanakan dan terhindar cidera janji.

c) Iktiyati/ Kehati-hatian

Setiap akad dipertimbangkan dengan matang dan dilaksanakan secara cepat dan tepat.

d) Luzum/ Tidak Berubah

Setiap akad bertujuan dengan jelas, perhitungan cermat, dan terhindar dari spekulasi.

e) Saling Menguntungkan

Setiap akad bertujuan memenuhi kepentingan para pihak tidak merugikan dan jauh dari praktik manipulasi.

f) Tsawiyah/ Kesetaraan

Setiap akad mempunyai kedudukan setara dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama.

g) Transparansi

Setiap akad mampu dipertanggungjawabkan oleh para pihak.

h) Kemampuan

Setiap akad dilaksanakan sesuai kemampuan pihak sehingga tidak terbebani.

i) Taisir/ Kemudahan

Setiap akad dilakukan dengan saling memberi kemudahan dan sesuai kemampuan masing-masing pihak.

j) Itikad Baik

Akad dilaksanakan untuk menegakkan kemaslahatan, tidak menjebak dan tidak mengandung perbuatan buruk.

k) Sebab yang Halal

Akad tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar hukum dan tidak haram.

5) Perkembangan Fintech Syariah


Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2021, sampai akhir Desember 2021, terdapat 7 penyelenggara berbasis syariah dan 1 penyelenggara konvensional yang memiliki produk syariah dari total sebanyak 104 penyelenggara fintech jenis *peer to peer lending* (P2PL), dan di tahun 2022 telah ada 10 penyelenggara fintech syariah berbasis syariah resmi di Indonesia diantaranya :

1). Alami 


Hadir sejak Februari 2018 dimiliki oleh PT alami Fintek Sharia yang berperan sebagai *aggregator* dan P2P Lending khusus pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bentuk layanan pembiayaan *invoice factoring*. Bentuk kerjasama seperti Mega Syariah, BNI Syariah dan Jamkrindo Syariah.

2). Ammana 

PT Ammana Fintech Syariah masuk dalam OJK Indonesia, sebagai pinjaman *Online* syariah tanpa jaminan apapun. Beroperasi Maret tahun 2018 berfokus pada pemberian pembiayaan bagi pelaku UMKM, *Paylater* Ammana pada Bhinneka, GitLab dan LinkAja.

3). Patupi Syariah 

Fintech syariah besutan PT Piranti Alphabet Perkasa, layanan pembiayaan dengan penerima pembiayaan, sehingga risiko yang timbul dari kesepakatan di tanggung oleh masing-masing pihak.

4). Dana Syariah 

Di miliki oleh PT Dana Syariah Indonesia berfokus membantu peminjam di bidang properti, Jenis pembiayaan berupa pendanaan pra sarana, pembiayaan unit terjual, pendanaan jual beli rumah.

5). Ethis 


Di Bawah naungan PT Ethis Fintek Indonesia terdaftar resmi di OJK merupakan fintech yang berfokus melayani P2P Financing sebagai penghubung pemilik bisnis dengan komunitas pemberi pembiayaan secara digital dan islami. Sektor pembiayaan bidang properti, *real estate* dan infrastruktur.

6). Duha 


Produk pembiayaan barang dan jasa islami berupa pembiayaan konsumtif, umroh dan wisata halal.

7). Qazwa 


Berada di bawah naungan PT Qazwa Mitra Hasanah terdaftar pada OJK tanggal 7 Agustus 2019, skema pembiayaan pada qazwa adalah *supply chain financing* dimana semua kegiatan pembiayaan kredit modal kerja melibatkan rantai pemasok bisnis diantaranya pemilik toko, *supplier*, agen terverifikasi khusus.

8). Berkah Fintech Syariah 

Di bawah naungan PT Berkah Fintech Syariah berpusat di Surabaya sering disebut BFS, sistem pinjaman *online* langsung cair.

9). Amartha Syariah 

Di miliki oleh PT Amartha Mikro Fintech mulai operasi tahun 2020 pendanaan yang berfokus pada kelompok Ibu-ibu pengusaha mikro dan tak punya akses kredit perbankan.

10). Amartha Syariah 

Beroperasi sejak tahun 2015, menawarkan konsep *peer two peer* (P2P), telah mengantongi ijin resmi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Perkembangan Fintech syariah cukup menonjol seiring berjalannya waktu, terbukti besaran aset 7 penyelenggara fintech syariah per Desember 2021 senilai Rp. 74,13 Miliar atau 1,83% dari seluruh aset penyelenggara P2PL. Meski dalam kategori kecil dibandingkan dengan jumlah *finacial* teknologi (*Fintech*) non syariah yang ada di Indonesia sebanyak 104, prospek teknologi digital berbasis syariah akan menjamur di tahun 2023 dalam pengawasan OJK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian terkait memaknai perkembangan fintech syariah melalui sistem akad syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua transaksi fintech syariah menggunakan sistem teknologi dan transaksi pendanaan memegang teguh prinsip syariah, dalam hal ini akad sebagai pertalian ijab dianggap sah apabila sejalan dengan syariah yang dilakukan pihak-pihak saat terjadinya perpindahan kepemilikan. Perkembangan fintech syariah yang masih baru di Indonesia kedepannya menjadi peluang besar untuk dikembangkan pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama islam. Perlunya penetapan instrumen kebijakan perlindungan baik sebagai penyelenggara fintech syariah dan pengamanan penggunaan teknologi informasi yang akuntabel terhadap pinjaman berbasis *online* serta perlindungan konsumen sebagai pelaku jasa pelayanan keuangan harus terus diperbarui seiring perkembangan teknologi, adanya sosialisasi digital literasi terkait keberadaan layanan teknologi keuangan berbasis syariah yang lebih aman tanpa riba. Diharapkan pada penelitian berikutnya lebih mendalam menganalisis kinerja fintech syariah yang benar-benar menjalankan bisnis keuangan syariah sesuai tuntunan Al Qur'an dan Hadits.

DAFTAR REFERENSI

- Alwi. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (fintech) yang berdasarkan syariah . *Al Qanun* , Vol. 21 No. 2.
- Ani. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Islam* , Vol. 4 No. 2.
- DSN-MUI, F. (2018). *Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi BERdasarkan Prinsip Syariah*.
- Finocracy, M. (2017). Accelerating Risk Sharing Finance Via FinTech. *NextGen Islamic Finance* , Vol. 10.
- Firmansyah, A. (2019). Islamic Financial Technology (Fintech) . *Challenges and Prospect*, 52-58.
- Hiyanti, N. S. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , Vol. 5 (3) Hal. 326-333.

- Indonesia, U. I. (2022, May 14). *Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia* . Diambil kembali dari Department Of Accounting : <https://accounting.uui.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/>
- Leong, S. (2018). Fintech (Financial Technology) : What Is It And How To Use Technologies To Create Business Value In Fintech Way ? *International Journal Of Innovation, Management and Technology*, Vo. 9, No. 2 .
- Malik, A. (2022, September 09). *KSEI : Dana Kelolaan Fintech Juni 2022 Meroket 41%, Bakal Terus Naik Tinggi ?* Diambil kembali dari Bareksa: <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2022-09-09/ksei-dana-kelolaan-fintech-juni-2022-meroket-41-bakal-terus-naik-tinggi>
- Mukhlisin, M. (2019). Islamic Fintech: Quo Vadis? Insight. *Buletin Ekonomi Islam*, Vol. 17-18.
- Novitasari, A. (2021, July 15). *Mengenal Lebih Dekat Fintech Syariah: Fintech Paling Potensial Di Indonesia* . Diambil kembali dari SEF FEB UGM: <https://sef.feb.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-fintech-syariah-fintech-paling-potensial-di-indonesia/>
- Pasha, A. R. (2021, November 24). *Fintech Syariah: Jenis akad dan Daftar Fintech Syariah Berizin OJK*. Diambil kembali dari Cermati: <https://www.cermati.com/artikel/fintech-syariah-jenis-akad-dan-daftar-fintech-syariah-berizin-ojk>
- Rusyadiana. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia ? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM) . *Al Muzara'ah*, Vol. 117-128.
- Septiana, R. W. (2022, Januari 6). *Fintech Syariah Semakin Berkembang, Inilah Akad-akad yang Digunakan*. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/rina20858/61d677c306310e0696559712/fintech-syariah-semakin-berkembang-inilah-akad-akad-yang-digunakan>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Diambil kembali dari Alfabeta: <http://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/>
- Wijayanti, R. (2017). Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective. *International Seminar Academic Network on Competition Policy* . Bali: Proceeding.